



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 10^m / HKO

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN DAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN PENANGANAN COVID-19 DARI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemantauan dan Stock Opname Persediaan Penanganan COVID-19 dari Corporate Social Responsibility (CSR) pada Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 Nomor 790/1593/ITKO Tanggal 27 Agustus 2021;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah segera menindaklanjuti saran pada Laporan Hasil Pemantauan dan Stock Opname Persediaan Penanganan COVID-19 dari CSR Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Mengajukan permohonan kepada Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan penerimaan Pendapatan, Barang Persediaan yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah antara lain berupa donasi dari CSR untuk Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Dinas Sosial Kota Bekasi.

KEDUA : Segera melengkapi pengelolaan penatausahaan penerimaan bantuan CSR dan Non CSR dalam rangka penanggulangan COVID-19 sesuai ketentuan, serta melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi dengan tembusan Inspektur Kota Bekasi sebagaimana terinci didalam Tabel 2 Hasil Pemantauan Dokumen Penatausahaan dan Administrasi Laporan Pertanggungjawaban pada Laporan Hasil Pemantauan dan Stock Opname Persediaan Penanganan COVID-19 dari CSR pada Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021, agar laporan tersebut dapat memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang Persediaan yang bersumber dari CSR untuk Penanggulangan COVID-19 pada Dinas Sosial Kota Bekasi telah sesuai dengan mekanisme, berjalan secara baik, efektif serta terjaga akuntabilitasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Bekasi secara periodik atas pengelolaan penatausahaan Penerimaan bantuan CSR dan Non CSR dalam rangka penanggulangan COVID-19 sesuai ketentuan, dengan tembusan kepada Inspektur Kota Bekasi.

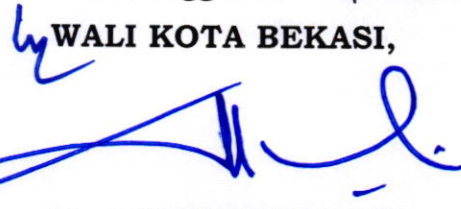
KEEMPAT : Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi untuk :

1. Melaksanakan mekanisme penatausahaan persediaan bersumber dari CSR / pihak luar sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPKAD Kota Bekasi Nomor 900/1181/BPKAD.Akun tentang Penatausahaan Persediaan Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Dan Sumbangan Pihak Luar dengan melalui proses tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Melaporkan hasil penatausahaan pada aplikasi persediaan Dinas Sosial Kota Bekasi;
3. Melaporkan hasil Berita Acara Laporan Tim Penilai Dinas Sosial Kota Bekasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dengan mengusulkan penetapan harga/nilai barang persediaan berdasarkan harga pasar *online* dan konfirmasi kepada donatur/pemberi yang sudah dilaksanakan;

KELIMA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 12 September 2021


WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.